



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dana bin Sebol;
2. Tempat lahir : Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gajah, Rt.02/Rw.01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara JUNAIDI, S.H., Saudara HAIRANI, S.H., Saudara AFFRIZA, S.H. dan Saudara M. DENDY HARMINGGA, S.H. yakni para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum JUNAIDI & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Karya Tani Nomor 100, Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register 287/S.K./PID/PN.KTP pada tanggal 7 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DANA bin SEBOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANA bin SEBOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - TBS Kelapa Sawit seberat 1.370 Kg (seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram);

Dikembalikan Kepada PT. Maya Agro Investama

- 2 (dua) buah alat angkut dorong (angkong);
- 1 (satu) buah alat panen sawit (Tojok);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Slip Timbang.

Tetap Terlampir pada berkas perkara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut dan meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa selama ini belum pernah dihukum/dipidanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan, memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau kejadian yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini;
- Bahwa terhadap kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, di mana pada persidangan terdahulu Terdakwa telah menyampaikan rasa penyesalannya dan berjanji di hadapan Majelis Hakim tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DANA Anak laki-laki Dari SEBOL baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Anak Risiko Anak laki-laki dari MUNGUL, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira jam 06.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2024, di Blok I-15 Divisi 4 Kedivi Estate PT. Maya Agro Investama, Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadil melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan" yaitu 76 (tujuh puluh enam) jantang buah kelapa sawit dengan berat 1370 Kg (seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram). Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB, terdakwa DANA mengajak Anak RISKO yang ada di rumah terdakwa saat itu untuk melakukan pemanenan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama di Blok I-15 Divisi 4 Kedivi Estate, Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan terdakwa membawa alat panen berupa 1 (satu) buah eggrek (Daftar Pencarian Barang), sedangkan Anak RISKO membawa alat angkut berupa 1(satu) buah angkung;

Kemudian pada pukul 13.00 terdakwa DANA dan Anak RISKO sampai dilokasi perkebunan PT. Maya Agri Investama. Terdakwa Dana melakukan pemanenan TBS kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek (Daftar Pencarian Barang) ke TBS kelapa sawit yang masih menempel pada pohonnya, kemudian Anak RISKO mengumpulkan TBS menjadi yang terjatuh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada satu tumpukan. Setelah memanen sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang dan Terdaka Dana dan Anak Risiko pulang kerumah;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa DANA dan Anak RISKO pergi kelokasi perkebunan PT. Maya Agri Investama untuk memindahkan TBS kelapa sawit yang telah di panen dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong berwarna merah dan 1 (satu) buah alat panen tojok milik terdakwa dan Anak RISKO. Terdakwa dan Anak RISKO memindahkan TBS kelapa sawit sebanyak 2 (dua) kali sejauh 400 (empat ratus) meter dari tumpukan dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong berwarna merah, namun pada angkutan ke 3 (tiga), terdakwa dan Anak RISKO diamankan oleh Saksi Hezron dan Saksi Doni yang merupakan Security PT. Maya Agro Investama;

Bahwa Terdakwa DANA dan Anak RISKO tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk memanen/mengambil TBS kelapa sawit dari PT. Maya Agro Investama selaku pemilik barang;

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa DANA dan Anak RISKO. PT. Maya Agro Investama selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.767.691 (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DANA Anak laki-laki Dari SEBOL baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Anak Risiko Anak laki-laki dari MUNGUL, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira jam 06.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2024, di Blok I-15 Divisi 4 Kedivi Estate PT. Maya Agro Investama, Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadil melakukan tindak pidana "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" yaitu 76 (tujuh puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1370 Kg (seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB, terdakwa DANA mengajak Anak RISKO yang ada dirumah terdakwa saat itu untuk melakukan pemanenan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama di Blok I-15 Divisi 4 Kedivi Estate, Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan terdakwa membawa alat panen berupa 1 (satu) buah eggrek (Daftar Pencarian Barang), sedangkan Anak RISKO membawa alat angkut berupa 1(satu) buah angkung;

Kemudian pada pukul 13.00 terdakwa DANA dan Anak RISKO sampai dilokasi perkebunan PT. Maya Agri Investama. Terdakwa Dana melakukan pemanenan TBS kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah enggrek (Daftar Pencarian Barang) ke TBS kelapa sawit yang masih menempel pada pohonnya, kemudian Anak RISKO mengumpulkan TBS menjadi yang terjatuh pada satu tumpukan. Setelah memanen sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang dan Terdakwa Dana dan Anak Risiko pulang kerumah;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa DANA dan Anak RISKO pergi kelokasi perkebunan PT. Maya Agri Investama untuk memindahkan TBS kelapa sawit yang telah di panen dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong berwarna merah dan 1 (satu) buah alat panen tojok milik terdakwa dan Anak RISKO. Terdakwa dan Anak RISKO memindahkan TBS kelapa sawit sebanyak 2 (dua) kali sejauh 400 (empat ratus) meter dari tumpukan dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong berwarna merah, namun pada angkutan ke 3 (tiga), terdakwa dan Anak RISKO diamankan oleh Saksi Hezron dan Saksi Doni yang merupakan Security PT. Maya Agro Investama;

Bahwa Terdakwa DANA dan Anak RISKO tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk memanen/mengambil TBS kelapa sawit dari PT. Maya Agro Investama selaku pemilik barang;

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa DANA dan Anak RISKO. PT. Maya Agro Investama selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.767.691 (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edia H. S. alias Edi anak laki-laki dari Jampoto, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yakni sehubungan adanya pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB. Kejadian tersebut Saksi ketahui dari supervisor atas nama Saudara Razis dan Saudara Razis mengatakan kepada Saksi bahwa ada pencurian TBS Kelapa Sawit di Blok I 15 Divisi 4 Kedivi Estate Dusun Gajah Desa Mekar Jaya Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Dan pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki warga Dusun Gajah Desa Mekar Jaya Kec. Manis Mata Kab. Ketapang bernama Dana dan Risiko;
 - Bahwa TBS Kelapa Sawit milik PT. Maya Agro Investama yang diambil oleh Terdakwa tersebut ada sebanyak 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) kilogram;
 - Bahwa Blok I-15 Divisi 4 Kedivi Estate Dusun Gajah Desa Mekar Jaya Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat masuk ke dalam perizinan PT. Maya Agro Investama yaitu Ijin Usaha Perkebunan dan Kadastral;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Maya Agro Investama untuk mengambil TBS Kelapa Sawit tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan ketika mengamankan Terdakwa adalah TBS Kelapa Sawit, 2 (dua) buah angkong, dan 1 (satu) buah tojok;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. Maya Agro Investama mengalami kerugian sejumlah Rp3.767.691,8 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu koma delapan rupiah);
 - Bahwa Saudara Risiko statusnya masih Anak-anak sehingga dilakukan *restorative justice* oleh pihak Kepolisian dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diamankan oleh pihak perusahaan karena mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Hezron Mika Kusandi alias Sandi anak laki-laki dari Martinus Biu, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu karena sehubungan dengan adanya Saksi dan security lainnya melakukan pengintaian dan penyergapan pelaku pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di blok I 15 Divisi 4 Kedivi Estate Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan di grup kerjaan;
- Bahwa adapun yang melakukan pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal namanya, yang mana salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyergapan terhadap pelaku pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 06.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan saksi Doni melakukan pengintaian terhadap pelaku pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama di blok I 15 Divisi 4 Kedivi Estate Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB. Pada saat itu yang menyuruh Saksi dan saksi Doni melakukan pengintaian adalah Saudara Razis selaku supervisor;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian Saksi dan saksi Doni melihat ada tumpukan TBS kelapa sawit di lahan pribadi milik Saudara Arifin selaku Asisten Plasma PT. PSA yang berdampingan dengan blok I 15 Divisi 4 Kedivi Estate. Saksi dan saksi Doni melakukan pengintaian dari hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kemudian ketika pukul 05.00 WIB Saksi dan saksi Doni melihat 2 (dua) orang laki-laki mendatangi tumpukan TBS kelapa sawit tersebut. Kemudian kedua orang tersebut berkata, "Ternyata buah kita masih aman tidak ketahuan." Kemudian kedua pelaku memindahkan semua tumpukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBS kelapa sawit ke tempat yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari tumpukan pertama. Kemudian kedua pelaku pergi dari lokasi tumpukan sekitar 15 (lima belas) menit. Setelah 15 (lima belas) menit kedua pelaku datang membawa angkong warna putih dan merah. Kemudian setelah itu kedua pelaku memindahkan TBS kelapa sawit yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dengan menggunakan kedua angkong. Kedua pelaku sudah memindahkan TBS kelapa sawit dengan menggunakan angkong sebanyak 2 (dua) kali. Ketika ingin memindahkan TBS kelapa sawit yang ketiga kalinya, Saksi dan saksi Doni melakukan penyeragaman terhadap kedua pelaku tersebut. Kemudian kedua orang pelaku dan barang bukti berhasil diamankan;

- Bahwa TBS kelapa sawit yang berhasil Saksi amankan bersama saksi Doni ada sebanyak kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) janjang;
- Bahwa pada Blok I 15 Divisi 4 Kedivi Estate Dusun Gajah Desa Mekar Jaya Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 tidak terdapat jadwal panen;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tidak ada meminta izin kepada PT. Maya Agro Investama selaku pemilik TBS kelapa sawit;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. Maya Agro Investama mengalami kerugian sejumlah Rp3.767.691,8 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu koma delapan rupiah)
- Bahwa Saudara Risiko statusnya masih Anak-anak sehingga dilakukan restorative justice oleh pihak Kepolisian dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diamankan oleh pihak perusahaan karena mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Doni anak laki-laki dari Garas, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu karena sehubungan dengan adanya Saksi dan security lainnya melakukan pengintaian dan penyeragaman pelaku pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di blok I 15 Divisi 4 Kedivi Estate

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan di grup kerjaan;

- Bahwa adapun yang melakukan pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal namanya, yang mana salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyergapan terhadap pelaku pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 06.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan saksi Hezron Mika Kusandi melakukan pengintaian terhadap pelaku pengambilan TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama di blok I 15 Divisi 4 Kedivi Estate Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB. Pada saat itu yang menyuruh Saksi dan saksi Hezron Mika Kusandi melakukan pengintaian adalah Saudara Razis selaku supervisor;
- Bahwa ketika melakukan pengintaian Saksi dan saksi Hezron Mika Kusandi melihat ada tumpukan TBS kelapa sawit di lahan pribadi milik Saudara Arifin selaku Asisten Plasma PT. PSA yang berdampingan dengan blok I 15 Divisi 4 Kedivi Estate. Saksi dan saksi Hezron Mika Kusandi melakukan pengintaian dari hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 05.00 WIB;
- Bahwa kemudian ketika pukul 05.00 WIB Saksi dan saksi Doni melihat 2 (dua) orang laki-laki mendatangi tumpukan TBS kelapa sawit tersebut. Kemudian kedua orang tersebut berkata, "Ternyata buah kita masih aman tidak ketahuan." Kemudian kedua pelaku memindahkan semua tumpukan TBS kelapa sawit ke tempat yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari tumpukan pertama. Kemudian kedua pelaku pergi dari lokasi tumpukan sekitar 15 (lima belas) menit. Setelah 15 (lima belas) menit kedua pelaku datang membawa angkong warna putih dan merah. Kemudian setelah itu kedua pelaku memindahkan TBS kelapa sawit yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter dengan menggunakan kedua angkong. Kedua pelaku sudah memindahkan TBS kelapa sawit dengan menggunakan angkong sebanyak 2 (dua) kali. Ketika ingin memindahkan TBS kelapa sawit yang ketiga kalinya, Saksi dan saksi Hezron Mika Kusandi melakukan penyergapan terhadap kedua pelaku tersebut. Kemudian kedua orang pelaku dan barang bukti berhasil diamankan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TBS kelapa sawit yang berhasil Saksi amankan bersama saksi Hezron Mika Kusandi ada sebanyak kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) janjang;
 - Bahwa pada Blok I 15 Divisi 4 Kedivi Estate Dusun Gajah Desa Mekar Jaya Kecamatan Manis Mata Kab. Ketapang Prov. Kalbar di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 tidak terdapat jadwal panen;
 - Bahwa ketika Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tidak ada meminta izin kepada PT. Maya Agro Investama selaku pemilik TBS kelapa sawit;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. Maya Agro Investama mengalami kerugian sejumlah Rp3.767.691,8 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu koma delapan rupiah)
 - Bahwa Saudara Risiko statusnya masih Anak-anak sehingga dilakukan restorative justice oleh pihak Kepolisian dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diamankan oleh pihak perusahaan karena mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saudara RISKO telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit di PT. Maya Agri Investama Grup Cargil yang beralamat di Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama Saudara Risiko tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang;
- Untuk melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa :1 (satu) buah eggrek yang mana eggrek tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah; Sedangkan alat angkut yang Terdakwa gunakan berupa :2 (dua) buah angkung milik Terdakwa dan saudara Risiko, angkung tersebut berwarna merah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah menggunakan alat panen egrek yang sudah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa siapkan. Setelah itu Saudara Risiko mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit yang sudah Terdakwa penen. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Risiko pulang. Keesokan harinya Terdakwa dan Saudara Risiko kembali ke lokasi tersebut untuk memindah tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke lahan inklaf namun pada saat memindahkan tandan buah segar kelapa sawit, Saksi dan Saudara RISKI langsung diamankan oleh pihak security perusahaan;

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agri Investama Grup Cargil tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa memperoleh uang;
- Bahwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan Saudara Risiko tidak memiliki izin dari pihak PT. Maya Agri Investama Grup Cargil selaku pemilik tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap Saudara Risiko telah diberlakukan restorative justice karena masih berusia anak-anak dan telah dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli atau alat bukti lainnya di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tandan buah segar kelapa sawit seberat 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) kilogram;
- 2 (dua) buah alat angkut dorong (angkong);
- 1 (satu) buah alat panen sawit (tojok);
- 1 (satu) lembar slip timbang;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar semua barang tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saudara RISKI telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit di PT. Maya Agri Investama Grup Cargil yang beralamat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;

- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama Saudara Risiko tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang;
- Untuk melakukan pemanenan TANDAN BUAH SEGAR Kelapa sawit tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa :1 (satu) buah eggrek yang mana eggrek tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah; Sedangkan alat angkut yang Terdakwa gunakan berupa :2 (dua) buah angkung milik Terdakwa dan saudara Risiko, angkung tersebut berwarna merah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah menggunakan alat panen egrek yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah itu Saudara Risiko mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Risiko pulang. Keesokan harinya Terdakwa dan Saudara Risiko kembali ke lokasi tersebut untuk memindah tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke lahan inklaf namun pada saat memindahkan tandan buah segar kelapa sawit, Saksi dan Saudara RISKO langsung diamankan oleh pihak security perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agri Investama Grup Cargil tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa memperoleh uang;
- Bahwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan Saudara Risiko tidak memiliki izin dari pihak PT. Maya Agri Investama Grup Cargil selaku pemilik tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap Saudara Risiko telah diberlakukan restorative justice karena masih berusia anak-anak dan telah dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- Dakwaan pertama: Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa DANA bin SEBOL, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saudara RISKO telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit di PT. Maya Agri Investama Grup Cargil yang beralamat di Dusun Gajah, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang Terdakwa panen bersama Saudara Risko tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah eggrek yang mana eggrek tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah. Sedangkan alat angkut yang Terdakwa gunakan berupa :2 (dua) buah angkung milik Terdakwa dan saudara Risiko, angkung tersebut berwarna merah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah menggunakan alat panen egrek yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah itu Saudara Risiko mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Risiko pulang. Keesokan harinya Terdakwa dan Saudara Risiko kembali ke lokasi tersebut untuk memindah tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke lahan inklaf namun pada saat memindahkan tandan buah segar kelapa sawit, Saksi dan Saudara RISKI langsung diamankan oleh pihak security perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Maya Agri Investama Grup Cargil tersebut untuk Terdakwa jual dan Terdakwa memperoleh uang;
- Bahwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan Saudara Risiko tidak memiliki izin dari pihak PT. Maya Agri Investama Grup Cargil selaku pemilik tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap Saudara Risiko telah diberlakukan restorative justice karena masih berusia anak-anak dan telah dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa dan Saudara RISKI telah memanen dan mengangkut tandan buah segar milik PT. Maya Agro Investama tanpa seizin perusahaan tersebut selaku pemiliknya. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara RISKI melakukan hal tersebut adalah agar dapat menjual tandan buah segar tersebut dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui dalam mengambil tandan buah segar tersebut, Terdakwa dan Saudara RISKI

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp



saling bekerja sama. Terdakwa berperan dalam melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit, sedangkan Saudara RISKO berperan dalam mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut. Keesokan harinya, Terdakwa dan Saudara RISKO bersama-sama memindahkan tumpukan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke tempat yang lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dimaksud pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tandan buah segar kelapa sawit seberat 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) kilogram adalah barang milik PT. Maya Agro Investama yang telah diambil Terdakwa dan Saudara RSKO tanpa izin maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah alat angkut dorong (angkong),
- 1 (satu) buah alat panen sawit (tojok),

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara RSKO dalam melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip timbang adalah berbentuk dokumen maka agar ditetapkan barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan Saudara RSKO merugikan PT. Maya Agro Investama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa DANA bin SEBOL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tandan buah segar kelapa sawit seberat 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) kilogram,
 - dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama (Cargill Group),**
 - 2 (dua) buah alat angkut dorong (angkong),
 - 1 (satu) buah alat panen sawit (tojok),
 - dirampas untuk dimusnahkan,**
 - 1 (satu) lembar slip timbang,
 - tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, YANTO ARIYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. dan JOSUA NATANAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LENI HERMANANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh FAUZAN NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADIMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh JUNAIDI, S.H.
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

LENI HERMANANINGSIH, S.H.